

Pelayanan - Kesehatan

2024

PB NO. 16 , BD NO.16 /2024: 14 HLM

Bahan Habis Pakai Atas Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan menjamin kelancaran proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan, diperlukan ketersediaan bahan habis pakai yang dapat digunakan secara tepat, aman dan rasional; Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mencantumkan biaya bahan habis pakai pada komponen tarif pelayanan kesehatan;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950;; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023

Dalam Peraturan ini Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bahan Habis Pakai adalah bahan, bahan kimia, reagen, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan/atau layanan lainnya.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2024 dan ditetapkan 28 Mei 2024;
- Jumlah Halaman : 14 Hlm.
- Jumlah : 1 Lampiran